

KEDUDUKAN KAPAL PERANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH ZEE INDONESIA

Dicky Elvando¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Elvando34@gmail.com

Abstract

Regulation is a basis for the utilization of marine resources, therefore the Government of Indonesia has implemented its Constitution as a law and basic rules. These regulations need further elaboration. Therefore, the Government of Indonesia stipulates laws and regulations relating to the utilization of fishery resources and sea boundaries in Law number 17 of 1985 of the ratification of UNCLOS 82, and in practice these laws and regulations may not deviate from the Constitution. Republic of Indonesia. The abundance of marine fishery resources in Indonesia's Exclusive Economic Zone allows for actions that are detrimental to Indonesia as a coastal country due to violations committed by neighboring countries that violate state sovereignty. This research will rely on normative juridical research by relying on laws and regulations and other documents, both primary and secondary. Apart from being alert to violations from neighboring countries that can commit illegal fishing, exploitation of natural resources, and illegal conservation in order to gain unilateral benefits that will threaten the country's sovereignty, it is also unavoidable that foreign military ships passing by often guard and cross the territorial zone. blatantly exclusive economy. Of course this is a warning to the state in maintaining its sovereignty so that it is protected from foreign intervention which could secretly steal data on the territory of a coastal state and look for loopholes in defense weaknesses through maritime boundaries. With that the law of the sea which regulates the boundaries of the exclusive economic zone and has been summarized in UNCLOS 82, has become Indonesia's reference for determining the position of a warship entering and crossing the exclusive economic zone.

Keynote : Warships, UNCLOS 82, Sovereignty.

Abstrak

Regulasi adalah sebuah landasan pemanfaatan sumber daya dalam kelautan, oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah menerapkan Konstitusinya sebagai undang-undang dan aturan dasar. Peraturan-peraturan tersebut perlu penjabaran lebih lanjut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan batas laut pada Undang – undang nomor 17 Tahun 1985 dari ratifikasi UNCLOS 82, dan dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sumber daya perikanan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang melimpah memungkinkan adanya sebuah tindakan yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai karena pelanggaran yang dilakukan oleh negara tetangga hingga melanggar kedaulatan negara. Penelitian ini akan bertumpu kepada penelitian yuridis normatif dengan bertumpu kepada peraturan perundang – undangan dan dokumen lainnya, baik secara primer maupun sekunder. Selain pada kewaspadaan terhadap pelanggaran dari negara tetangga yang dapat melakukan pencurian ikan, eksploitasi sumber daya alam, dan konservasi ilegal dalam meraih keuntungan sepihak yang akan membuat kedaulatan negara menjadi terancam, tak terhindarkan juga lalu lalang kapal militer negara asing yang sering berjaga dan melintasi wilayah zona ekonomi eksklusif secara terang – terangan. Tentu hal ini menjadi sebuah peringatan untuk negara dalam menjaga kedaulatan agar tetap terjaga dari intervensi negara

asing yang diam diam bisa saja melakukan pencurian data wilayah negara pantai dan mencari celah kelemahan pertahanan melalui batas wilayah laut. Dengan itu hukum laut yang mengatur tentang batas wilayah zona ekonomi eksklusif dan telah terangkum didalam UNCLOS 82, menjadi acuan Indonesia untuk menetapkan kedudukan sebuah kapal perang yang masuk dan melintasi zona wilayah ekonomi eksklusif.

Keynote : Kapal Perang, UNCLOS 82, Kedaulatan.

PENDAHULUAN

Norma hukum antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional, yang merupakan undang-undang Republik Indonesia tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang Hukum Laut. Disahkan pada UU 17/1985 telah dikonfirmasi. UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk menggunakan, melestarikan, dan mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas Indonesia, sesuai dengan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif mempunyai status hukum khusus yaitu *suigenia* dan *sui juris* (Mauna Boer, 2003), yang artinya dalam hal ini wilayah ZEE tidak dapat disamakan secara hukum dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Mencermati relevansi hukum potensi teritorial maritim Indonesia memungkinkan kita untuk memahami teori hukum kedaulatan yang erat kaitannya dengan konsep hukum positivis, karena konsep hukum positivis banyak membahas masalah ini. Maka tidak heran jika masalah kedaulatan banyak dibahas dalam buku-buku yang ditulis oleh para positivis hukum seperti yang dikemukakan oleh HLA Hart, Hans Kelsen, Friedman, dan Lon Fuller. Selain itu, untuk hukum yang berkaitan dengan diplomasi internasional dan hubungan internasional, suatu negara harus menyajikan teori kekuatan nasional dan negara yang berdaulat harus memiliki kekuatan pengambilan keputusan, jadi yurisdiksi berarti kekuatan nasional. Peradilan merupakan bagian esensial dan penting dari kedaulatan nasional karena merupakan pelaksanaan kekuasaan untuk mengubah, menciptakan atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum. Dengan memperhatikan teori kedaulatan dan teori yurisdiksi (Kusumaatmadja Mochtar & R. Agoes Etty, n.d.), sifat air laut berada di luar laut teritorial 200 mil laut (200 mil laut) dan terbatas pada tingkat ZEE. Garis pangkal diukur

dalam garis lintang laut teritorial sehingga negara pantai memiliki hak dan kewajiban berdaulat hanya di ZEE. Hal ini menjadi persoalan hukum ketika peluang dan kemungkinan kejahatan perikanan Indonesia merusak sumber daya laut, khususnya wilayah penangkapan ikan di ZEE. Pelanggaran perikanan merupakan ketentuan Undang-Undang Federal Indonesia tentang pengelolaan perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terbentang luas dengan sumber daya perikanan laut yang beraneka ragam merupakan aset penting bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan. Oleh karena itu, sumber daya perikanan laut harus dianggap sebagai sumber daya alam yang paling penting dan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Pernyataan di atas bukan sekedar contoh, melainkan fakta yang didukung secara luas oleh para akademisi dan organisasi terkait. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan beberapa fakta: Indonesia merupakan negara maritim terbesar karena memiliki wilayah maritim terbesar di dunia dengan luas 5,8 juta km atau luas daratan Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika Indonesia dianggap sebagai sebuah negara. . . Sumber daya laut yang memiliki potensi sangat besar. Menurut UU Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia, setelah berlakunya UNCLOS 1982, wilayah pemukiman Indonesia adalah wilayah negara Republik Indonesia dan wilayah hukum Indonesia dengan luas laut 5,8 juta km². , wilayah kepulauan dan laut teritorial Indonesia: 3,1 juta km², wilayah ZEE: 2,7 juta km², panjang garis pantai 81290 km². Indonesia dengan ZEE-nya seluas 2,7 juta km, tergolong sebagai salah satu negara dengan ZEE besar, bersama dengan Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brasil, Meksiko, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal dan Republik Malagasi dan Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber sumber daya laut di ZEE. Oleh itu, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk meneroka dan mengeksploitasi, serta mengurus dan melindungi sumber alam marin di zon ekonomi eksklusif. Sumber daya alam laut dalam Zon Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menyokong sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Ini bermakna dalam bidang pembangunan negara khususnya dalam industri

perikanan, sumber daya alam laut Indonesia yang terletak di ZEE mempunyai dua fungsi utama: sebagai sumber alam yang dapat dieksploitasi secara langsung melalui penangkapan ikan, dan sebagai penunjang sumber daya laut dan ikan. seluruh wilayah. Laut Indonesia Pengesahan lanjut mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai aset negara yang berpotensi adalah pengiktirafan yang dibuat oleh pengarah Institut Penyelidikan Perikanan Laut dalam ucapan perasmian Forum Kebangsaan Dasar Penggunaan Sumber Ikan dalam Pengurusan Perikanan Wilayah forum kebangsaan 3 Disember 2009. Kementerian Perlindungan dan Pengurusan Perikanan, Indonesia. Stok ini menyumbang sekurang-kurangnya 37% daripada spesies ikan dunia. Jika dimanfaatkan dengan benar dan tidak melebihi daya dukung dan kelestariannya, Indonesia akan mampu menghasilkan produksi lestari maksimum sekitar 6,4 juta ton per tahun. Fakta-fakta ini, dalam hal administrasi dan manajerial, perlu ditanggapi dengan serius. Terutama wacana tentang pengelolaan dari developmentalism ekonomi ke ekologi dan lingkungan yang berkelanjutan yang perlu ditindaklanjuti dengan arah yang jelas dan kebijakan yang tidak ambigu. Artinya, upaya pembenahan perlu terus dievaluasi dan dikaji, terutama mengingat sumberdaya perikanan laut tergolong sumberdaya yang terbarukan, dan dalam ranah ZEE menjadi kepentingan nasional dan internasional. Sebagai langkah awal, perhatian harus diberikan pada landasan hukum. Yaitu bagaimana Indonesia sebagai negara dengan ZEE yang luas dan kaya akan sumber daya alam dapat memiliki landasan yang kokoh dalam hal pelaksanaan hukum? (Gumilang et al., 2018)

Padahal, pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan, serta keberadaan stok ikan laut yang "menjanjikan" di perairan Indonesia, menunjukkan perlunya regulasi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian aturan dan kebijakan mengenai sumber daya laut secara umum, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini sesuai dengan gagasan Susan Hanna bahwa keterlibatan biota laut menandakan adanya "jiwa" di lautan, sebagaimana diberitakan di berbagai jurnal kehidupan internasional. Rusaknya perikanan dan biota laut berarti lautan telah kehilangan "nyawanya". Artinya, penangkapan ikan merupakan indikator penting dari laut itu sendiri. Karena Indonesia adalah negara terbesar di kepulauan SEA dengan luas 2,7 juta km² 8 dan secara geografis

sangat strategis dikelilingi oleh dua lautan, Indonesia “kaya” akan sumber daya air. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kejayaan Indonesia ada di laut, dan dengan laut kejayaan Indonesia akan tercapai. Menariknya, taraf hidup nelayan (yang terkait langsung dengan stok ikan laut) seringkali berada di bawah garis kemiskinan. Situasi ini tidak dapat diterima dan perlu adanya perbaikan regulasi dan kebijakan perikanan, khususnya untuk stok ikan di ZEE Indonesia. Penting untuk menentukan perkembangan penangkapan ikan di ZEE. Karena sekitar 90% stok ikan berada di ZEE, negara pantai juga dapat menggunakan dan memanen stok ikan di ZEE mereka, tetapi jika ada surplus, harus dibagi dengan negara lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip warisan nasional di ZEE, desa dapat memilih untuk mengatur apakah mereka boleh atau tidak menggunakan stok ikan di ZEE ini, dengan demikian menghilangkan kelebihanannya sendiri. Negara ini tidak berkewajiban untuk berbagi stok ikan dengan negara tersebut. Asalkan ada surplus, Otoritas Kota Pantai perlu mengembangkan perikanan secara penuh di ZEE. (McKenzie, 2021)

Secara segi konseptual pembangunan yang berkelanjutan dan berkemanfaatan sumber daya perikanan laut di ZEE Indonesia diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya, pencapaian pembangunan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan bertanggung jawab, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika membahas masalah ini secara komprehensif, ada baiknya kita mulai dengan kebijakan pertama di Indonesia untuk memberikan surplus (surplus) penggunaan stok ikan laut ke negara lain. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah melibatkan negara lain dengan cara yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula dalam konteks pengembangan stok ikan laut di ZEE Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia memperhatikan hak sumber daya perairan dan meyakini negara lain bisa diperbolehkan jika Total Allowable Catch (TAC) melebihi Marine Catch (NCH) Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memperhatikan kepentingan atau hak negara lain dalam melaksanakan hak pemanfaatan sumber daya perikanan. (Irianto, 2022) Padahal, setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 (UU No. 17 tahun 1985), pemerintah mengambil beberapa langkah. diadopsi untuk memberikan

persetujuan kepada para pihak, yang penulis dokumen ini kelompokkan menjadi tiga periode berdasarkan pembenarannya. Hukum seperti:

1. Ketika pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS dari tahun 1982 hingga 1990.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 815/Kpts/IK.120/11/1990 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 816/Kpts/IK.120/11/1990 tentang Izin Industri Perikanan bagi orang asing yang menggunakan carter untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia Pada tanggal 1 November 1990, Peraturan Penggunaan Kapal Penangkap Ikan Berbendera mulai berlaku.
3. Peraturan Menteri No. 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Potensi Sumber Daya Perikanan Laut dan Total Tangkapan yang Diperbolehkan (TAC) di Perairan dan Daerah Penangkapan Ikan Indonesia. 995/Kpts/IK.210/9/1999, efektif tanggal 27 September 1999. Salah satu penjelasan pemberian akses dan izin kepada pihak asing atau asing adalah ketika pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS tahun 1982 hingga 1990.(Wangke, 2020)

Menghadapi dominasi hukum laut dalam kaitannya dengan zona ekonomi eksklusif yang dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui United Nations General Assembly on the Third Law of the Sea and State Practice, pengembangan sistem ini merupakan tantangan bagi negara pantai. Kegiatan penangkapan ikan di laut lepas berisiko menghabiskan sumber daya alam hayati di dekat pantai. Selain itu, pengembangan zona ekonomi eksklusif dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dalam hal konservasi lingkungan laut dan penelitian ilmiah kelautan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut. Perlindungan zona ekonomi eksklusif sangat penting, terutama untuk melindungi kepentingan negara pantai (Republik Indonesia) dalam melindungi lingkungan laut dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja akibat eksploitasi dan pelatihan militer.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan pencarian data sekunder pada berbagai media bacaan perpustakaan. Karena data sekunder yang digunakan peneliti diambil dari hukum primer, penelitian ini tidak

hanya menggunakan hukum domestik tetapi juga hukum internasional. Sumber sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan informasi atau permasalahan yang berkaitan dengan isi sumber primer dan pelaksanaannya digunakan untuk memperkuat klaim penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diciptakan untuk tujuan memberikan kontrol yang lebih besar kepada Negara-negara pantai atas sumber daya yang berdekatan dengan pantai mereka hingga 200 mil laut (nm). Sayangnya, selama bertahun-tahun, beberapa negara pantai telah berusaha untuk memperluas yurisdiksi mereka di ZEE dengan mencoba untuk melakukan kontrol atas kegiatan yang tidak terkait dengan sumber daya, termasuk banyak kegiatan militer. Klaim Negara pantai yang berlebihan ini di ZEE tidak memiliki dasar dalam hukum kebiasaan internasional atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Amerika Serikat telah secara diplomatis memprotes tindakan berlebihan ini klaim, serta melakukan tantangan operasional di bawah Program Kebebasan Navigasi AS. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang berkembang di luar praktik negara dan ditetapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut di zona ekonomi eksklusif negara-negara, baik negara pantai maupun non-pesisir, menikmati kebebasan pengiriman. dan penerbangan internasional serta kebebasan memasang kapal selam kabel dan pipa, dan penggunaan laut yang terkait dengan kebebasan ini, seperti: pengoperasian kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut. Kebebasan dari pengoperasian kapal meliputi pengoperasian kapal perang (aircraft carriers) yang melakukan kegiatan normal pelayaran seperti memanaskan pesawat tempur mereka yang diterbangkan di sekitar kapal induk. Konvensi PBB tentang Hukum Laut memberikan Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia Eksklusif Zona Ekonomi (ZEE) dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan ini hak. Namun, Indonesia juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain di dalam ZEE nya, termasuk kebebasan pelayaran dan

penerbangan, serta kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Khususnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia, menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut negara lain dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati, selama Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan semua itu sumber daya alam hayati. Menghormati hak negara lain di ZEE Indonesia bukan berarti negara-negara lain tersebut bebas melakukan kegiatan apapun di Indonesia ZEE, termasuk bebas melakukan kegiatan militer kapal perang asing. (Simanjuntak, 2002)

Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik pesisir maupun non-pesisir, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dari UNCLOS 1982, kebebasan navigasi dan penerbangan juga sebagai kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut dan penggunaan laut yang sah menurut hukum internasional. Negara lain yang memiliki kebebasan ini dapat berlayar dengan jenis, ukuran, muatan kapal asalkan memenuhi ketentuan konvensi ini. Oleh karena itu, sebuah kapal dengan muatan nuklir selama memenuhi persyaratan keamanan internasional dapat dengan bebas berlayar ZEE. (Indonesian Navy legal service, 2017) Kapal negara lain, termasuk kapal perang negara asing, hanya diperbolehkan untuk lintas, mereka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan militer apa pun, apalagi latihan militer yang dapat merugikan negara pantai. Kehadiran kapal perang asing untuk pelatihan militer di ZEE suatu negara pantai, termasuk dalam ZEE Indonesia dalam UNCLOS 1982 tidak ada ketentuan yang memperbolehkan atau melarang. Dalam Bab V, pasal 55 sampai pasal 75, UNCLOS 1982, tidak ada satu pasal pun yang mengizinkan atau melarang kapal perang asing melakukan kegiatan militer kegiatan. Salah satu yang diatur dalam pasal 58 UNCLOS 1982 adalah kebebasan navigasi, bukan Latihan militer. Karena tidak ada pasal yang melarang, timbul pertanyaan apakah yang lain? kegiatan latihan militer negara dapat dilakukan di ZEE Indonesia? Kegiatan latihan militer negara lain di ZEE Indonesia masih menjadi soal perdebatan, tetapi beberapa negara pantai seperti Cina, Korea Utara dan Peru jelas tidak diperbolehkan, karena kebebasan navigasi tidak berarti aktivitas apapun diperbolehkan, apalagi kegiatan militer. Negara yang melarang aktivitas militer di ZEE mereka adalah Bangladesh, Brazil, Myanmar, Pantai Gading,

Cina, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Korea Utara, Pakistan, Filipina, Portugal, Thailand dan Uruguay. (I Made Pasek Diantha, 2002)

Secara internasional, terdapat perbedaan pandangan mengenai argumentasi pelarangan kegiatan militer di ZEE. Beberapa negara telah melarang aksi militer untuk menjaga keamanan nasional. Amerika Serikat, tanpa bergantung pada hukum kebiasaan internasional, praktik nasional, UNCLOS, Konvensi Chicago, dll., "Program Kebebasan Navigasi AS mengajukan protes diplomatik terhadap pembatasan ini. Sementara itu, di Indonesia terdapat gap legislasi nasional, khususnya di ZEE, karena tidak ada aturan internal yang mengatur kegiatan militer asing. Indonesia, UNCLOS 1982 dan UU ZEE Indonesia No. 5 Tahun 1983 menunjukkan sikap Indonesia terhadap larangan kegiatan militer asing, sebagaimana dinyatakan pada pertemuan ARF di Manila tahun 2007, berbeda dengan wacana pelatihan militer di ZEE ASEAN. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan Indonesia, sebagai negara pantai, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksinya sehubungan dengan pelaksanaan kedaulatan ini. Sumber daya alam harus aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ZEE Indonesia harus berada dalam kendali dan kendali penuh, serta lingkungan laut tidak boleh rusak atau tercemar. Mempertahankan semua ini membutuhkan kontrol dan keamanan. Oleh karena itu, ZEE Indonesia harus melarang kegiatan pelatihan militer yang dapat mengganggu eksplorasi dan eksploitasi serta merusak lingkungan laut sumber daya alam. Tidak ada definisi aktivitas militer dalam UNCLOS, namun aktivitas militer dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh militer. Perlu dipahami bahwa ketentuan ZEE UNCLOS 1982 diatur dalam pasal 55 sampai 59, di antaranya setiap negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi, serta yurisdiksi atas pulau-pulau buatan di negara-negara pantai ZEE. Ini juga mencakup hak dan kebebasan dalam hubungannya dengan negara lain, yaitu kebebasan navigasi, kebebasan penerangan dan kebebasan kabel bawah laut. Adapun penelitian dan pengembangan ZEE negara pantai memiliki kedaulatan, tetapi jika ada negara lain yang menginginkannya menguasai ZEE Indonesia maka pencaplokan dan pendudukan akan melanggar kedaulatan negara Indonesia.

Hak Negara pantai dan Pengguna dalam UNCLOS untuk Kapal Militer

Negara Indonesia melarang negara asing melakukan kegiatan latihan militer di ZEE Indonesia karena:

1. Tidak memiliki dasar hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional.

Dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), tidak ada satu pun pasal/ketentuan yang membolehkan atau melarang negara lain untuk melakukan kegiatan latihan militer di negara pantai. Karena tidak ada pasal/ketentuan yang membolehkan dalam UNCLOS 1982 berarti kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan, karena dalam pasal 58 UNCLOS 1982 negara-negara lain di ZEE negara pantai hanya memiliki kebebasan pelayaran dan kebebasan terbang di atas ZEE dan kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut kebebasan tersebut, seperti penggunaan laut sehubungan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan pemasangan kabel dan pipa di bawah laut, yang sejalan dengan ketentuan lain dari konvensi ini.

UNCLOS 1982 tentang hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif menyatakan:

- (a) Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik berpantai maupun tidak berpantai, akan menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan serta kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam , sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini. Pasal 87 dan Penggunaan. Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan kebebasan tersebut, seperti penggunaan laut sesuai dengan ketentuan lain dari Persetujuan ini sehubungan dengan pengoperasian kabel dan pipa pada kapal, pesawat udara dan kapal selam.
- (b) Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang berlaku di zona ekonomi eksklusif tidak bertentangan dengan Bab ini.
- (c) Dalam melaksanakan haknya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan hak dan kewajiban

Negara pantai dan mentaati peraturan perundang-undangan yang dibuat olehnya.

Ketentuan Konvensi ini dan standar hukum internasional harus diikuti.

2. Dapat Mengganggu Hak Berdaulat dan Menghalangi kegiatan lain di laut khususnya di ZEE Indonesia.

Dalam perkembangannya, kegiatan pelatihan militer asing di wilayah negara/negara pantai lain semakin meningkat. Pada prinsipnya sikap Indonesia tidak menyetujui adanya kegiatan militer asing di ZEE Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam hal ini tidak menyetujui adanya pelatihan militer asing kecuali sebagai hasil kesepakatan antara Indonesia dengan negara lain. Mengingat latihan militer timbul karena adanya kesepakatan antara suatu negara dengan negara lain, maka latihan militer di ZEE Indonesia tidak boleh dilakukan karena ZEE Indonesia bukan wilayah laut negara lain untuk pamer/pamer kehebatan militernya. negara. Secara internal di Indonesia belum ada penunjukan Kementerian/Lembaga/Lembaga mana yang berwenang merespon kegiatan pelatihan militer asing di ZEE Indonesia, untuk itu diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien antar Kementerian/Lembaga terkait.(Dam Syamsumar, 2010)

Posisi Indonesia pada prinsipnya tidak menyetujui kegiatan militer asing di ZEEI. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini tidak menyetujui adanya pelatihan militer asing kecuali atas kesepakatan antara Indonesia dengan negara lain (FGD on Maritime Security Issues, 2006:15), artinya dalam kegiatan pelatihan militer tersebut Indonesia ikut serta sebagai peserta pelatihan. dalam perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan negara peserta lainnya. Berbeda dengan di laut teritorial, secara jelas dinyatakan dalam pasal 19 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan bahwa lintas kapal asing harus dianggap membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan negara pantai jika kapal tersebut berada di laut teritorial. melakukan latihan atau latihan apa pun dengan senjata apa pun. Pada dasarnya, Hukum Sui Generis berlaku untuk zona ekonomi eksklusif, yang berarti: Zona ekonomi eksklusif adalah laut internasional dan bukan laut dari kedaulatan negara pantai. Namun, Indonesia juga berhak atas perlindungan ZEE. hukum, sumber daya alam dan perlindungan laut Keselamatan dan perlindungan, serta kerusakan yang disebabkan oleh tembakan

selama latihan militer. Untuk melindungi ZEE, Indonesia harus melarang latihan militer yang dilakukan oleh negara asing kepada negara pantai. Oleh karena itu, untuk mendukung larangan ini Sudah saatnya Indonesia mengadopsi peraturan yang melarang latihan militer di ZEE.(United Nations Convention on the Law of the Sea, 1983) Kegiatan latihan militer asing tersebut dapat mengancam kegiatan kapal lain, lingkungan dan sumber daya alam di ZEE, baik dari segi keamanan maupun pelestarian sumber daya alam tersebut.⁹ Negara yang tetap ingin melaksanakan latihan militer di ZEE Indonesia harus menghormati Keputusan negara Indonesia untuk tidak menginginkan ZEE-nya digunakan untuk latihan militer bagi negara asing. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai pelatihan militer Indonesia di ZEE-nya, Indonesia dengan tegas menolak ZEE-nya sebagai tempat latihan militer bagi negara asing.(Clive R. Symmons, n.d.)

Dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia dalam hal kegiatan kapal di laut tentu akan menghambat pergerakan kapal, bahkan kapal yang melintas, menangkap ikan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut dan kegiatan lainnya tidak akan berani mendekat dan berlayar. di sekitar zona pelatihan. Kapal, terutama kapal sipil asing dan kapal sipil Indonesia, akan khawatir terkena tembakan dari kapal perang yang sedang berlatih. Akibat berkurangnya kapal yang mengoperasikan/melakukan kegiatan penangkapan ikan, pelayaran dan penyeberangan tentunya menghambat keluar masuknya barang dan penumpang serta menghambat pengambilan hasil laut dan kegiatan lainnya tentunya berdampak atas berkurangnya pendapatan yang didapatkan dari sektor kelautan maka dari itu sehingga dapat menghambat perkembangan/kemajuan ekonomi negara pesisir, inilah Indonesia. Di zona ekonomi eksklusif negara pantai, semua negara atau bangsa lain bebas berlayar dan terbang di atasnya serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut di bawah laut. Adapun negara lain juga harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai untuk melengkapi konvensi dan undang-undang internasional lainnya sepanjang isinya tidak bertentangan dengan konvensi tersebut.¹⁴ Selain itu, negara pantai juga dapat menentukan zona aman di sekitar kawasan tersebut. bangunan, instalasi yang

digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, baik untuk keselamatan instalasi dan bangunan maupun untuk keselamatan pelayaran di sekitarnya

Kebebasan navigasi di ZEE Indonesia untuk kapal termasuk kapal perang, dalam hal ini kapal induk hanya dapat dilakukan secara bisu biasa, tidak ada manuver kapal yang membahayakan negara Indonesia atau latihan menembak yang berdampak pada lingkungan laut. Apabila ada kapal induk dari negara asing yang melewati ZEE Indonesia dan membawa beberapa pesawat/jet tempur di atas kapal yang merupakan bagian dari kapal induk tersebut, maka rute ini termasuk kebebasan pelayaran karena pelayarannya merupakan pelayaran normal (normal mute). Jika pesawat/jet tempur di atas kapal induk melakukan pemanasan dengan terbang normal di atas ZEE Indonesia, ini juga disebut penerbangan biasa dalam konteks kebebasan navigasi, negara bendera kapal hanya menginformasikan negara tersebut. pantai, tanpa perlu meminta izin. Di bawah UNCLOS 1982 disebutkan “tidak ada syarat atau pengecualian yang dapat diajukan ke konvensi ini kecuali secara tegas diizinkan oleh pasal-pasal lain dari konvensi ini”. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak boleh/tidak akan diizinkan kegiatan lain apa pun. di semua rezim laut kecuali ada ketentuan yang mengaturnya. Kegiatan latihan militer di ZEE tidak dilarang, tetapi karena tidak diatur dalam ketentuan UNCLOS 1982 maka kegiatan latihan militer di ZEE termasuk ZEE Indonesia tidak diperbolehkan/dilarang. Negara-negara lain di zona ekonomi eksklusif suatu negara, termasuk ZEE Indonesia, tidak boleh menafsirkan pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 sesuai dengan keinginan dan kepentingan negaranya. Jelaslah bahwa dari perspektif hukum internasional, UNCLOS 1982 sebagai aturan internasional yang mengatur kegiatan di ZEE tidak mengatur kegiatan pelatihan militer asing di ZEE di negara-negara pantai, karena tidak diatur, tidak dapat dilakukan. Jika di laut teritorial peraturannya jelas, maka dilarang/tidak diperbolehkan kecuali karena Indonesia adalah peserta pelatihan tersebut. Berbeda dengan ZEE, karena titik tolak pengaturan ZEE bukan dari masalah pertahanan melainkan masalah pemanfaatan sumber daya alam di ZEE, negara lain beranggapan bahwa di ZEE negara-negara pantai (Indonesia) boleh melakukan latihan militer. Dalam undang-undang nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983

tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang pergerakan dan kegiatan latihan militer kapal perang negara lain di ZEE Indonesia. Undang-undang tentang ZEE Indonesia hanya mengadopsi apa yang ada dalam UNCLOS 1982, sehingga apabila dipandang perlu, Kementerian Luar Negeri dapat memimpin perubahan undang-undang ZEE Indonesia dengan memasukkan norma-norma yang diperlukan yang sesuai dengan kepentingan negara. Bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional.

Dari sisi aktivitas angkatan laut, dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia tentu akan menghambat pergerakan kapal, lalu lalang kapal, penangkapan ikan, eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam laut serta aktivitas lainnya tidak berani mendekat. . sekitar tempat latihan. Kapal, terutama kapal sipil asing dan Indonesia, akan takut diserang oleh kapal perang dalam pelatihan. Karena sedikitnya jumlah kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, angkutan laut, dan penyeberangan, wajar jika kargo dan penumpang sulit untuk masuk dan keluar, serta kegiatan seperti mengumpulkan hasil laut menjadi sulit. Pendapatan sektor maritim yang menghambat pembangunan/kemajuan ekonomi negara-negara pesisir adalah Indonesia. Di zona ekonomi eksklusif negara pantai, semua negara atau negara lain bebas untuk berlayar, terbang, dan meletakkan kabel dan pipa bawah laut di bawah laut. Dalam hal negara lain, selain perjanjian dan hukum internasional lainnya, peraturan yang dikeluarkan oleh negara-negara sungai harus dipatuhi sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian tersebut.

3. Dapat Mengganggu Keamanan dan Pertahanan Negara Indonesia.

Beberapa negara pantai mencatat bahwa —kegiatan pelatihan militer tanpa diundang di zona ekonomi eksklusif mereka dapat mengancam keamanan nasional dan mengganggu kegiatan ekonomi.¹⁶ Untuk mengantisipasi kondisi ini, isu yang diangkat adalah berupa perlindungan lingkungan, kegiatan ilegal dan mengganggu pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan militer negara pantai dan untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan sinergi di lapangan terutama kerjasama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Satgas 115, pengawasan, komunikasi dan

satelit serta mendorong pembentukan pusat informasi maritim terpadu. Selain itu, diperlukan gelar operasi strategis berupa kerjasama internasional, shadowing, marking yang diwujudkan dalam operasi roll out seperti Marine Combat Alert, Operation Ambalat, ALKI Security dan Coordinated Patrol. Berdasarkan dinamika lingkungan strategis, ZEE dalam UNCLOS dapat dimaknai dalam dua versi, yang pertama memandang ZEE sebagai status hukum laut teritorial. Negara memiliki penguasaan atas kegiatan yang tidak hanya berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi termasuk kegiatan militer seperti China, India, Malaysia, Vietnam dan ZEE kedua sebagai kawasan pemanfaatan kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dan diperlakukan sebagai "laut bebas". Negara-negara lain bebas melakukan kegiatan militer, seperti AS, Australia, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Langkah antisipatif dalam menghadapi dampak negatif asing kegiatan militer yang dapat dikategorikan sebagai ancaman militer di wilayah ZEE, baik dari aspek yuridis maupun operasional terkait pertahanan dan keamanan negara di laut. Solusi terbaik bagi Indonesia untuk merespon aktivitas militer asing di ZEE Indonesia, membutuhkan pola pikir (mindset) yang dapat mendukung strategi operasional terkait pengelolaan perbatasan termasuk perbatasan di ZEE dengan negara tetangga. Dari segi operasional, perlu untuk mengembangkan, meningkatkan dan membangun pangkalan militer dan Alutsista di daerah perbatasan agar memiliki pengaruh bagi masyarakat di perbatasan dan di negara tetangga agar tidak meremehkan kemampuan Indonesia. Ancaman militer dapat berupa invasi, pengeboman (bombardment), blokade, serangan bersenjata, angkatan bersenjata dari negara lain di wilayah Indonesia yang keberadaannya bertentangan dengan perjanjian.

Beberapa negara merasa terganggu dengan keamanan ZEE nya akibat latihan militer negara asing, negara yang bereaksi seperti negara:

a) Tiongkok:

- (1) 3 Juli 2013 di Laut China Timur: Kapal Patroli Pengawasan Maritim China meminta USNS Impeccable untuk menghentikan operasi pengintaiannya (100nm dari pantai China);

- (2) 5 Desember 2013 di Laut Cina Selatan: USS Cowpens yang memantau latihan angkatan laut Cina di LCS diminta untuk pergi oleh Angkatan Laut Cina; dan
- (3) 19 Agustus 2014 di laut timur Pulau Hainan (135nm): Pesawat tempur Su-27 China mencegat sebuah pesawat patroli P-8 Angkatan Laut AS yang sedang melakukan pengintaian.
- b) Korea Utara. 23 Januari 1968 di perairan sekitar Pulau Yo Do (15,8 mil): 5 kapal perang Korea Utara menyerang USS Pueblo di bawah pengawasan. USS Pueblo ditangkap dan dibawa ke Korea Utara.
- c) Peru. 25 April 1992 di lepas pantai Peru: Pejuang Peru menyerang pesawat C-130 AS di bawah pengawasan anti-narkoba. Pesawat AS tidak menanggapi peringatan pihak berwenang Peru.
- d) Vietnam juga memprotes praktik penargetan China di dugaan ZEE Vietnam. Dampak aktivitas militer asing di dalam dan terhadap ZEE dapat berupa pengumpulan intelijen, seperti yang dilakukan oleh pesawat pengintai US EP3 di ZEE China. Pengumpulan informasi dapat berupa pengumpulan informasi tentang sumber daya alam, pemetaan kontur bawah laut, dan data tentang kapal yang melewati ZEE. Pendataan ini dapat dilakukan dengan menempatkan alat pendeteksi kapal di dasar laut menggunakan sonar.(Prezas, 2019)

Negara pantai yang melarang kegiatan latihan militer di ZEE mereka adalah Bangladesh, Brazil, Myanmar, Pantai Gading, Republik Rakyat Cina, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Korea Utara, Pakistan, Filipina, Portugal, Thailand dan Uruguay.¹⁸ Negara-negara tersebut beranggapan bahwa kegiatan latihan militer yang dilakukan oleh negara-negara lain di zona ekonomi eksklusifnya hanya untuk memamerkan kekuatan militer negara-negara tersebut dengan segala kemajuan alat utama sistem persenjataan yang terintegrasi. Kapal atau pesawat militer yang berlayar atau terbang, terutama yang berlabuh di atas ZEE Indonesia, tidak boleh mengganggu atau mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan negara Indonesia. Penggunaan kegiatan pelatihan militer dan intelijen di negara lain di ZEE Indonesia hanya untuk tujuan damai. Kegiatan pelatihan militer dan intelijen negara lain di ZEE Indonesia tidak menimbulkan

pencemaran atau berdampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya hayati laut.¹⁹ Oleh karena itu, kegiatan pelatihan militer untuk kapal perang termasuk pesawat tempur asing di ZEE Indonesia telah dilarang dan diperingatkan untuk dihentikan namun larangan peringatan tersebut tidak dapat dihindarkan tentu saja dapat dikategorikan sebagai ancaman niat bermusuhan di perbatasan laut negara asing terhadap Indonesia dan ada niat untuk mengganggu kedaulatan. Indonesia karena kapal perang Indonesia otomatis tidak bisa melakukan patroli untuk penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di ZEE Indonesia, khususnya di zona latihan.

4. Dapat merusak lingkungan laut dan ekosistemnya.

Dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia tentunya dapat merusak lingkungan laut dan ekosistemnya akibat tembakan roket, harpun dan yakhon yang akhirnya jatuh ke laut sehingga dapat merusak dan menimbulkan kebisingan serta mematikan biota laut. Menurut Hashim, fenomena paus masuk ke laut di Aceh pada November 2017 lalu dikabarkan terjadi akibat gangguan sonar yang dipasang di dasar laut oleh oknum yang berkepentingan dengan laut Indonesia. Namun, tidak ada bukti bahwa fenomena ini disebabkan peralatan bawah air. Itu ditempatkan di perairan Indonesia oleh negara lain. Indonesia harus mampu melindungi wilayah lautnya dari segala gangguan, termasuk gangguan organisme yang melewati wilayah laut Indonesia. Perairan laut yang bising berdampak negatif pada paus, memengaruhi masalah seperti menemukan pasangan, menemukan makanan, dan berpotensi mengusir paus dari habitat utamanya. Hal itu terungkap dalam laporan World Wide Fund for Nature (WWF) yang diterbitkan pada 14 Januari 2014 berjudul *Reducing the Noise Impact of Human Activities on Cetacea: A Knowledge Gap Analysis and Recommendations*. Laporan tersebut mencatat bahwa banyak paus dan mamalia laut terdampar dan penyebabnya masih menjadi misteri. Namun, polusi suara diduga kuat sebagai salah satu penyebabnya. WWF telah mengautopsi tujuh paus yang terdampar di lepas pantai Bahama. Alhasil, ternyata paus ini kehilangan pendengarannya. Ada darah di dekat telinganya dan cairan tulang belakang. Aimee Leslie, Manajer Global WWF untuk Cetacea dan Penyu, mengatakan ada bukti peningkatan

kebisingan di perairan dunia. Ini karena lalu lintas kapal dan sonar untuk eksplorasi minyak lepas pantai dan pelatihan militer. "Itu menambah kebisingan pada ekosistem laut." (Geng, 2012) Penembakan rudal, roket, exocets, yakhoont dan jenis peluru lainnya yang jatuh ke laut (ZEE) tentunya berdampak pada lingkungan laut. Kelestarian lingkungan laut sudah pasti terancam karena air laut tercemar pecahan peluru, selain itu habitat biota laut terganggu dan terumbu karang rusak yang membutuhkan pemulihan selama bertahun-tahun. Kerusakan alam ini tentunya akan mengakibatkan ekosistem terganggu.

Tindakan yang akan dilakukan Indonesia jika Negara Asing tanpa Izin melakukan Latihan Militer di Zona Ekonomi Eksklusifnya.

- 1) Intensitas kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam rangka hubungan dan implementasi kebijakan luar negeri meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia mengikuti hukum dan kebiasaan internasional yang menjadi dasar kemitraan dan hubungan antar negara. Keberadaan UU No. 37 tentang Hubungan Luar Negeri Tahun 1999 yang secara komprehensif dan integral mengatur kegiatan penyelenggaraan hubungan dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. hingga hubungan diplomatik. hubungan konsuler. (Ramon, 2017)

Latihan militer di ZEE Indonesia harus dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Indonesia dengan negara-negara yang melakukan latihan militer. Jika latihan militer tersebut tidak melibatkan Indonesia sebagai negara pantai, maka Indonesia tidak akan mengizinkannya dan tentunya Indonesia akan melakukan nota protes diplomatik baik melalui kedutaan besarnya maupun langsung kepada pemerintah negara yang melakukan latihan militer tersebut. Akibat nota protes diplomatik tersebut, tentunya berdampak pada kegiatan melakukan hubungan dan pelaksanaan politik luar negeri, bahkan jika tidak dihindari, bisa juga berdampak pada putusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Indonesia. negara-negara yang melakukan pelatihan militer. Keputusan suatu negara untuk

memutuskan hubungan diplomatik menjadi mengikat bagi negara lain manakala keputusan tersebut telah dinyatakan secara formal dalam bentuk apapun. (Clive R. Symmons, n.d.) Keputusan tersebut memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak untuk menutup perwakilannya masing-masing termasuk penarikan stafnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. oleh negara yang mengambil inisiatif. (Novianto et al., 2020) Keputusan pemutusan hubungan diplomatik biasanya diambil ketika latihan militer sangat membahayakan negara pantai dan negara yang melakukan pelatihan mengabaikan protes negara pantai.

- 2) Upaya Hukum Langkah hukum yang perlu dilakukan, mengkaji ulang peraturan perundang-undangan terkait ZEE dan penelitian ilmiah kelautan, mengantisipasi kemungkinan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UNCLOS dan pengaturan khusus mengenai penyelesaian sengketa terkait kegiatan militer sebagaimana diatur dalam Bab XV UNCLOS dan Indonesia's posisi. Hal ini masih dapat dilihat sebagai hal yang positif karena negara-negara harus bekerja sama untuk mencari solusi dan menghormati keputusan negara pantai. Berbagai peristiwa konfrontasi militer selama ini tidak menimbulkan situasi konflik yang serius, negara-negara selalu dapat meredakan situasi dengan akal sehat dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengendalikan situasi, namun Indonesia perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapinya. dampak negatif dari kegiatannya. militer asing di wilayah EEZ baik dari aspek yuridis maupun operasional terkait pertahanan dan keamanan negara di laut. Isu-isu strategis di zona ekonomi eksklusif yang telah diatur dalam UNCLOS 1982 yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan maritim antara lain hak berdaulat, eksploitasi sumber daya, kebebasan navigasi, proyeksi maritim, dan pengaruh lingkaran maritim; dan Kebijakan pemerintah mengenai diperbolehkan atau tidaknya kegiatan di EEZ tergantung pada banyak faktor. Pertama, komitmen saat meratifikasi hukum internasional. Yang kedua terkait dengan kepentingan strategis di laut, yakni di dalam IEEZ. Misalnya mengambil inisiatif mengapa pemerintah melarang pelatihan militer di EEZ. Jika Indonesia tidak memprotes, maka Indonesia akan dianggap oleh negara pesaing untuk membenarkan atau memberikan izin

pelatihan militer di IEEZ. Sehingga aksi protes ini tentunya berdampak positif terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, sekitar tahun 2013-2014 Kapal Perang China melakukan latihan perang di laut teritorial di ZEE Timor Leste. Australia akan membacanya atau sebagai sinyal bahwa Timor Leste telah memberikan izin ZEE untuk menggunakan pelatihan militer. Isu-isu tersebut terkait dengan interaksi diplomasi pertahanan. (John Stevenson and Bernard Oxman, 1972)

Indonesia harus memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan militer asing di kawasan ZEE, agar tidak terjadi kekosongan hukum nasional terkait kegiatan pelatihan militer asing tersebut. Jika ingin membuat regulasi/peraturan tentang latihan militer asing di ZEEI, perlu diadakan dialog dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menetapkan norma hukum dan meningkatkan dukungan strategis operasi laut yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan penanganan dampak negatif kegiatan militer asing terhadap ZEEI, agar dapat dilaksanakan secara efektif perlu dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Kementerian/Lembaga terkait di laut. Apabila pemutusan hubungan diplomatik tidak membuahkan hasil, negara-negara yang diprotes tidak menghentikan latihan militernya di ZEE Indonesia, kemungkinan dapat menimbulkan potensi konflik di laut antara Indonesia dengan negara-negara yang melakukan latihan militer tersebut. Untuk menghindari konflik tersebut, Indonesia sebagai negara pantai dapat memutuskan sengketa antar negara dengan membawa kasus tersebut ke International Court of Justice (ICJ). Mahkamah Internasional juga memiliki kekuatan untuk memberikan nasihat tentang masalah hukum. Disampaikan di Sidang Umum PBB. , Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. Biasanya, ketika satu Negara ingin mengajukan sengketa dengan Negara lain yang tidak dapat diselesaikan secara bilateral, kedua Negara yang Bersengketa membuat perjanjian tertulis untuk merujuk masalah tersebut ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan. Jenis perkara yang umumnya disidangkan oleh Mahkamah Internasional antara lain perkara mengenai penafsiran konvensi internasional (mengenai hak negara lain sebagaimana didefinisikan

dalam UNCLOS 1982), pelanggaran kewajiban internasional, dan ganti rugi atas pelanggaran kewajiban internasional. (Latifi et al., 2021)

- 3) Aksi Militer Tindakan militer tersebut dilakukan oleh Indonesia sebagai tindakan terakhir yang harus dilakukan karena negara peserta tidak mau menghentikan latihan militernya meskipun Indonesia sebagai pemilik zona ekonomi eksklusif sudah melakukan Nota Protes Diplomatik, membawa masalah latihan militer ke mahkamah internasional (namun negara peserta menolak) bahkan mereka sudah memberikan peringatan keras namun negara peserta tetap melakukan pelayaran tidak terus menerus, tidak langsung dan tidak secepat mungkin, malah berlabuh, berhenti, pulang dan lain sebagainya, meskipun kegiatan tersebut dilakukan bukan karena force majeure, atau musibah atau karena Menolong orang, kapal atau pesawat yang terkena musibah melainkan karena sedang menjalani latihan kemiliteran. Kegiatan latihan militer peserta pelatihan yang tidak mempedulikan Indonesia dapat dikategorikan sebagai niat permusuhan di perbatasan laut terhadap Indonesia.

Menghadapi ancaman niat permusuhan di Perbatasan Laut oleh negara-negara peserta, negara Indonesia dapat melakukan aksi militer sebagaimana diatur dalam nomor Perpang/33/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Rules of Engagement (ROE) tanggal 2020 yang mengatur `Aturan untuk keterlibatan TNI dalam operasi keamanan perbatasan. Aksi militer tersebut berupa tindakan yang dilakukan oleh unsur operasional TNI AL terhadap kapal militer asing yang melaksanakan latihan, yaitu: a) Kapal Permukaan (Kapal Perang Indonesia).

- (1) Melaksanakan peran tempur bahaya permukaan.
- (2) Mengidentifikasi dan mendokumentasikan dengan fasilitas yang ada.
- (3) Memberi peringatan untuk mematuhi ketentuan hak penyeberangan IASL/menghentikan kegiatan yang melanggar ketentuan hak penyeberangan IASL, kemudian mengusir dan membayangi mereka sampai meninggalkan perairan Indonesia melalui jalur terpendek.
- (4) Jika peringatan kapal perang Indonesia tidak diindahkan, maka amati dan laporkan kepada Komando Atas dan Komando Samping.

Kapal Selam (Kapal Perang Indonesia).

- (1) Identifikasi dan dokumentasikan dengan fasilitas yang ada.
- (2) Laporkan ke Komando Atas.²⁶

Dari uraian di atas diketahui bahwa dampak latihan militer asing di ZEE Indonesia tentunya dapat mengganggu aktivitas di ZEE Indonesia maupun di perairan Indonesia lainnya seperti keselamatan pelayaran, mengganggu pengeboran minyak di tengah laut, eksplorasi dan eksploitasi kelautan. sumber daya, perikanan, transportasi. penumpang melalui laut, pembuatan dan penggunaan pulau buatan, survei dan penelitian serta dapat mengganggu pengembangan tempat wisata bahari.

KESIMPULAN

1. Indonesia sebagai negara pantai melarang/tidak menyetujui latihan militer asing di zona ekonomi eksklusifnya karena tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dapat mengganggu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan kegiatan lainnya, dapat merusak lingkungan laut dan ekosistemnya serta mengganggu pertahanan dan keamanan. Latihan militer tersebut diperbolehkan kecuali Indonesia ikut serta sebagai peserta latihan sebagai hasil kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara peserta. Untuk memberikan kepastian hukum dan operasional di lapangan, Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur boleh atau tidaknya latihan militer negara asing di ZEE Indonesia sebagai landasan hukum bagi Kementerian/Lembaga terkait di laut untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia perlu melakukan perubahan dan/atau perubahan yang dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia baik secara yuridis maupun operasional dalam menghadapi kegiatan latihan militer asing di ZEE Indonesia.
2. Indonesia akan menindak tegas negara asing yang telah diprotes dan diperingatkan namun tetap melakukan latihan militer di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dan tanpa kesepakatan apapun antara Indonesia dengan peserta latihan militer. Tindakan tegas Indonesia yang merupakan tindakan terakhir berupa aksi militer. Dalam rangka

memperkuat Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap negara asing yang melakukan latihan militer di ZEE Indonesia tanpa izin, maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum, diplomasi, militer dan alutsista serta peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait. Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koordinator. Kelautan, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Bakamla, serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Clive R. Symmons. (n.d.). *Historic Waters in the Law of the Sea: A Modern Re-Appraisal*. 4.
- Dam Syamsumar. (2010). *Politik Kelautan*. Bumi Aksara.
- Geng, J. (2012). The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS. *Utrecht Journal of International and European Law*, 28(74).
<https://doi.org/10.5334/ujel.ax>
- Gumilang, E., Utomo, H., & Buntoro, K. (2018). Dampak Aktivitas Militer Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Program Studi Universitas Pertahanan*, 4(3).
- I Made Pasek Diantha. (2002). *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*. cv Mandar Maju.
- Indonesian Navy legal service. (2017). Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia. *Director General of Law and International Treaties Ministry of Foreign Affairs*.
- Irianto, B. S. (2022). Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2).
<https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>
- John Stevenson and Bernard Oxman. (1972). "The Third United Nations Convention on the Law of the Sea: The 1974 Caracas Session," *American Journal of International Law* 69, no.1 (1975).
- Kusumaatmadja Mochtar, & R. Agoes Etty. (n.d.). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Latifi, S., Mauro, N., & Jannach, D. (2021). Session-aware recommendation: A surprising quest for the state-of-the-art. *Information Sciences*, 573.
<https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.05.048>
- Mauna Boer. (2003). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. P.T Alumni.
- McKenzie, S. (2021). Autonomous Technology and Dynamic Obligations: Uncrewed Maritime Vehicles and the Regulation of Maritime Military Surveillance in the Exclusive Economic Zone. In *Asian Journal of International Law* (Vol. 11, Issue 1).
<https://doi.org/10.1017/S2044251321000011>

- Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1).
<https://doi.org/10.30996/jhbbs.v3i1.3074>
- Prezas, I. (2019). Foreign military activities in the exclusive economic zone: Remarks on the applicability and scope of the reciprocal “due regard” duties of coastal and Third states. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 34(1).
<https://doi.org/10.1163/15718085-12341044>
- Ramon, A. A. V. (2017). The Legality of Foreign Peacetime Military Activities in The Exclusive Economic Zone of Another State. *Veritas et Justitia*, 3(2).
- Simanjuntak, M. (2002). *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut — Menolak klaim historis Nine Dash Line China*. Mitra Wacana Media.
- United Nations Convention on the Law of the Sea. (1833). *opened for signature* 10 December 1982. 3.
- Wangke, H. (2020). Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional: Info Singkat*, 12(1).